

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH NARAPIDANA



OLEH :
ARDIYANSAH
040 2018 0029

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH NARAPIDANA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum
di Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh :

ARDIYANSAH

040 2018 0029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ardiyansah
NIM : 040 2018 0029
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak
Pidana Penganiayaan yang di Lakukan
Narapidana**
Dasar Penetapan : 0105/H.05/FH-UMI/I/2022

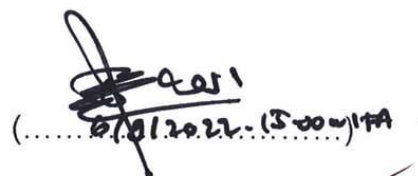
Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H
(Pembimbing I)

()

Dr. St. Ulfah, S.H., M.H
(Pembimbing II)

(
01/01/2022 - (3004)11A

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai. S.H., M.H
(Penguji I)

()

Dr. Sutiawati, S.H., M.H
(Penguji II)



()

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH NARAPIDANA

Disusun dan diajukan oleh:

Ardiyansah

04020180029

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada rabu, 31 Agustus 2022
Dan dinyatakan diterima

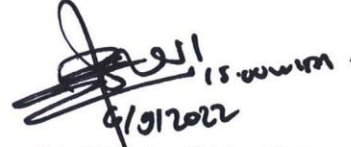
Makassar, 31 Agustus 2022

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H
NIDN. 0903076102


Dr. St. Ulfah, S.H., M.H
NIDN. 0912068002

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIDN. 0913066901

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Skripsi Dibawah Ini :

Nama : Ardiyansah
Stambuk : 04020180029
Program Study : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar penetapan pembimbing : 0105/H.05/FH-UMI/II/2022
Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang di Lakukan Narapidana**

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian Skripsi.

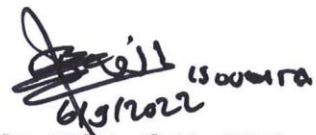
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.
NIDN. 0903076102

Pembimbing II



Dr. St. Ulfah, S.H., M.H.
NIDN. 0912068002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ardiyansah
Stambuk : 04020180029
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : 0105/H.05/FH-UMI/II/2022
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap
Tindak Pidana Penganiayaan yang
di Lakukan Narapidana**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
Nidn. 0915085901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ardiyansah
Stambuk : 04020180029
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang di Lakukan Narapidana**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Ardiyansah

04020180029

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Narapidana”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Bapak tercinta **Alm. Gunawan** dan Ibunda tercinta **Hj. Sukmawati**, dua malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si**, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi ;
2. **Bapak Prof. Dr. H. La ode Husen, SH., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis ;
3. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH**, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus Penguji I penulis yang selalu

memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis ;

4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru., SH., MH.**, pembimbing I, Ibu **Dr. St. Ulfah, SH., MH** pembimbing II;
5. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH**, penguji I, **Dr. Sutiawati, SH., MH.** penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis ;
7. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah ;
9. Terima kasih kepada sinaryasmin yang selalu support saya walaupun pakbal sedikit
10. Terima kasih kepada kakanda Andi badrudthamam AR., SH Atas support dan bantuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.
11. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis; bhagus, zulkahfi, Hendra, azrul, miming, ainul, risdi ;
12. Kapolsek Bontoala dan jajarannya Lokasi KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum) di Polsek Bontoala yang telah membantu penulis selama KKPH berlangsung ;
13. Senior, di KAPAK SC (Kerukunan Pergerakan Mahasiswa Keadilan Study Club) yang telah membantu dan memberikan arahan dan bimbingan berbagai hal berharga kepada penulis;

14. Untuk sahabat-sahabat saya di sunu dan rappocini (jiblex squad) irham, Ricki, walpo, wahyu, rein, nanang, fatur, jibu yang telah memotivasi saya agar menyelesaikan study saya dengan cepat.
15. Teruntuk senior-senior dan rekan-rekan badan pengurus harian IMHASS MAKASSAR yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada saya.
16. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, Juni 2022

Ardiyansah

ABSTRAK

Ardiyansah. 04020180029: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di lakukan Oleh Narapidana. Di bawah bimbingan **H. Baharuddin Badaru** sebagai Ketua Pembimbing dan **Sitti Ulfah** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana serta upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *empiris*, Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Rutan Klas I Kota Makassar. Adapun Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan, Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku atau studi kepustakaan, hasil penelitian, jurnal, atau arsip ilmiah yang telah ada dan bahan hukum tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kekerasan terhadap Narapidana yakni over kapasitas kamar yang tidak memadai dan masalah individu dengan ada nya masalah pribadi maupun umum yang membuat para Narapidana lain nya tidak dapat mengendalikan emosi ketika merasa terganggu oleh Narapidana lainnya. Upaya petugas untuk mencegah terjadi nya tindak pidana penganiayaan sebagai berikut; sosialisasi nilai-nilai HAM, pembinaan, dan program pemberian cuti menjelang bebas.

Rekomendasi Penelitian ini yang pertama kepada petugas rutan klas 1 kota makassar kiranya menambah kapasitas kamar bagi narapidana sehingga tidak terjadi konflik antar sesama narapidana yang ke dua kepada petugas rutan klas 1 kota makassar kiranya memberikan bimbingan konseling kepada narapidana, terutama kepada narapidana yang mengalami depresi akibat masalah yang di hadapinya, dan meningkatkan pengawasan terhadap narapidana sehingga narapidana mempunyai batasan dan tidak melakukan kejahatan sesamanya, dan melakukan kegiatan pengenalan terhadap sesama narapidana.

Kata kunci : Penganiayaan, Kriminologi, Narapidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	7
1. Pengertian Kriminologi	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	12
3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	14
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	25
1. Pengertian Pidana	25
2. Hukum Pidana	29
3. Saksi Pidana	30
4. Hukum Acara Pidana	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	33

1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	37
3. Tindak Pidana Penganiayaan	38
4. Unsur- Unsur Penganiayaan	42
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara	43
1. Pengertian Rumah Tahanan Negara	43
2. Pengertian Terpidana	44
3. Pengertian Narapidana.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana	50
B. Upaya yang Dilakukan Oleh Petugas Rutan untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al- Maidah Ayat 45 :

بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
وَالْجُرُوحَ بِالْإِنِّ وَالْإِنِّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ
يَحْكُمُ لَمْ ۖ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصُ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا

Terjemahan: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Gambaran hukum ayat tersebut mengindikasikan bahwa perbuatan seperti membunuh dan menganiaya dapat dibalas hukumannya kepada pelaku semisal perbuatan yang telah dilakukanya. Walaupun hukum-hukum tersebut pensyari'atannya diberikan kepada umat-umat sebelum Islam, tetapi ketetapan dan kedudukan hukumnya juga masih dan akan tetap berlaku bagi umat Islam seterusnya yang berdasarkan adanya taqirir (ketetapan) dari Rasulullah saw.¹

¹ Ketetapan hukum qishash terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Rubayyi' bin al-Nadhr bin Anas memecahkan gigi seorang wanita, dan keluarga korban menuntut agar dibalas secara setimpal. Kemudian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah di atur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatur mengenai penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu serta penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan atau perkelahian.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana penganiayaan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang adalah lingkungan, tidak dapat di pungkiri bahwa tindak pidana penganiayaan dapat terjadi dimana saja. Bahkan pada Rumah Tahanan sekalipun, dimana seharusnya ditempat itulah seseorang di bina agar tidak melakukan tindak pidana.

Hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut. Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri dalam pemberian interpretasi atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan

Rasulullah menyuruh agar menghukum dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran, yaitu diberlakukannya hukuman qishash. Keterangan secara lengkap terdapat dalam buku Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil 'Aziz; Panduan Fiqih Lengkap, (terj: Tim Tashfiyah LIPIA), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006). Hlm. 219-220

negara atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (2):

“Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan hak sasi manusia serta persamaan warga negara dihadapan hukum seperti dalam hal seseorang warga Negara disangka melakukan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, orang tersebut harus dilindungi dengan diperlakukan sebagai pihak yang belum bersalah sebelum adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracsht van gewijsde*) yang menyatakan kesalahannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum “*Presumption of innocence*”, sehingga untuk itu diperlakukan suatu proses yang layak (*denial of justice*).

Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981, pada saat itulah Hak Asasi Manusia telah mendapat tempat yang terhormat dalam tatanan hukum acara pidana positif dan telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang berharkat dan bermartabat pada tempat yang luhur. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan dibidang hukum yang ditekankan pada kodifikasi dan

unifikasi hukum acara pidana yang mampu melindungi dan mangayomi segenap warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun penganiayaan ini merupakan perbuatan kejahatan yang di ancam pidana, masih banyak saja orang yang tetap melakukan perbuatan ini. Bahkan perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus Narapidana sekalipun. Sekalipun sudah berada dalam lingkungan Rumah Tahanan seseorang masih saja dapat melakukan tindak pidana penganiayaan. Data vertikal kepolisian republic Indonesia daerah, Terhitung sejak tahun 2019 jumlah kasus penganiayaan di Indonesia sebanyak 364,00 kasus, pada tahun 2020 jumlah kasus penganiayaan di Indonesia menurun sebanyak 74,00 dan pada tahun 2021 jumlah kasus penganiayaan di Indonesia kembali tinggi menjadi 322,00 kasus.

Salah satu contoh kecil penganiayaan yang ada di Kota Makassar yaitu seorang Narapidana di Rutan Kelas 1 Makassar, berinisial Ak umur 41 tahun mengalami luka memar di bagian belakang tubuhnya, setelah diduga menjadi korban penganiayaan antar Narapidana².

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana akan mencederai proses hukum yang berlangsung bagi sang Narapidana dan

² Sumber; Fajar.co.id.

telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri Narapidana. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan mengapa seorang Narapidana masih saja dapat melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu lah, penulis merasa perlu untuk mengkaji masalah ini dan mengangkatnya sebagai Skripsi dengan judul: **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana ?
2. Upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang dapat kita peroleh yaitu :

1. Secara Teoritis :
 - a. Dapat menjadi masukan bagi pihak petugas Rutan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana.
 - b. Dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk memahami mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana.
2. Secara Praktis:
 - a. Sebagai pengembang wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi pelengkap tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana.
 - b. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang tergolong masih muda usianya, yang baru muncul pada abad ke 19, hingga saat ini batasan tentang arti dan ruang lingkupnya masih terdapat perbedaan pendapat, belum ada kesatuan pendapat. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1830, Secara etimologis kriminologi terdiri atas dua buah kata, *crime* (kejahatan) dan *logos* (Ilmu pengetahuan), sehingga kriminologis merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.³

Kriminologi pada dasarnya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan, sebagai gejala fisik maupun psikis dan menentukan upaya-upaya atau reaksi terhadap kejahatan tersebut. Perbedaannya dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kejahatan sebagaimana di rumuskan dalam hukum pidana positif, kriminologi dirumuskan sebagai tingkah laku yang menimbulkan tidak tentaramnya hidup masyarakat.⁴

³ Romli atmasassmita. (2010). "teori dan kapita selecta kriminologi". Bandung: Armico, hlm. 3

⁴ Topo santoso dan Eva Echjani Zulfa. (2010). "Kriminologi".

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang Antropolog yang berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan, kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.⁵

Paul Moedigdo Meoliono memberikan definisi kriminologi yaitu sebagai ilmu yang belum berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.⁶

Menurut Michael dan Adler mengemukakan bahwa definisi Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁷

⁵ Topo Santoso. (2003). "Kriminologi". Jakarta: RajaGrafindo Persada

⁶ Topo Santoso. (2003). *Op. Cit.* hlm. 11

⁷ Ibid hlm. 12

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu – menyelidiki - mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.⁸

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni sebagai berikut :⁹

a) Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*).

b) Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

c) Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang di lihat dari sudut jiwanya.

d) Psikologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

⁸ Ibid, hlm. 10

⁹ Ibid, hlm.12

e) Penologi

Ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembangnya kriminal.

f) Statistik kriminal

Ilmu pengumpulan, penghitungan, pengukuran dan pengolahan angka gejala-gejala dalam kejahatan.

Bonger Membagi Kriminologi terapan sebagai berikut:¹⁰

a) *Higiene Kriminil*

Usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan

b) *Politik Kriminil*

Usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan tersebut sudah terjadi.

c) *Kriminalistik*

Ilmu yang membahas mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Edwin H. Sutherland Merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenom*). Kriminologi terbagi menjadi 3 yaitu:¹¹

a) Sosiologi Hukum

Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Menyelidiki sebab-

¹⁰ Topo Santoso. (2003). *Op. Cit*, hlm.

¹¹ Ibid

sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum (Khususnya hukum pidana).

b) *Etiologi* Kejahatan

Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian utama

c) *Penology*

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

Objek studi kriminologi melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan perbuatan ini dapat di kategorikan sebagai suatu kejahatan apabila mendapat reaksi dari masyarakat yang ditujukan baik terhadap masyarakat maupun terhadap pelakunya.

Menurut Wood bahwa Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 bagian yaitu :¹²

¹² Abd Salam. (2007). "Kriminologi". Jakarta: Restu Agung., hlm.5

- a) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan ilmu hukum pidana dan acara hukum pidana.
- b) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit yaitu sosiologi dan biologi.
- c) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi yaitu :¹³

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana;
- b. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.¹⁴

¹³ A. S. Alam (2010). "Pengantar Kriminologi". Makassar : Pustaka Refleksi. Hlm.2

¹⁴ P.A.F. Lamintang. (1996). "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., hlm. 7

Topo Santoso mengemukakan mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁵

Topo Santoso mengemukakan bahwa obyek studi kriminologi meliputi :¹⁶

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.

Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini mencakup :¹⁷

- a. Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda- tanda manusia jahat.
- b. sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab- sebab kejahatan dalam masyarakat.

¹⁵ Topo Santoso. (2003). *Loc.Cit.*, hlm. 23

¹⁶ Ibid, hlm. 23

¹⁷ Mustofa Muhammad. (2007). "Kriminologi". Depok: Fisip UI Perss., hlm. 24

- c. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penology yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi terapan ini mencakup :¹⁸

- a. *Higiene* kriminal yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan;
- b. Politik kriminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi;
- c. Kriminalistik yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori penyebab terjadinya kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum yaitu Alam A.S.¹⁹

- a. Perspektif Sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam dua kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya) dan *social control* . Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan

¹⁸ Momon. (2003). "Azaz- Azaz Kriminologi". Bandung: Remaja Karya., hlm. 23

¹⁹ Ibid

teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

b. Perspektif biologis Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :²⁰

1. *Born criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
2. *Insane criminal* merupakan orang yang menjadi penjahat sebagai hasil beberapa perubahan dalam otak orang tersebut yang mengganggu kemampuan orang itu untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah . Misalnya ialah kelompok yang idiot, yang embisil atau bahkan yang paranoid.
3. *Criminaloid* yaitu seorang pelaku kejahatan yang dmendapatkan pengalaman secara terus menerus sehingga dapat mempengaruhi pribadinya. Contohnya adalah penjahat kambuhan.
4. *Criminal of passion* ialah seorang pelaku kejahatan yang akan melakukan tindakannya karena emosi, marah, cinta, atau bahkan karena kehormatan.

c. Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:²¹

²⁰ Anang Priyanto.(2012). "Kriminologi". Yogyakarta: Penerbit Ombak., hlm. 19

1. Tindakan serta tingkah laku orang dewasa, yang dapat dipahami dengan cara melihat pada perkembangan dari masa kecilnya.
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis lain.

d. Perspektif lain

Adapun perspektif lain penyebab terjadinya kriminologi antara lain adalah sebagai berikut:²²

1. Teori *Labeling* Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan.
2. Teori Konflik Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.
3. Teori Radikal Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

²¹ Indah Sri Utami. (2012). "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi". Yogyakarta: Thafa Media., hlm.48

²² Ibid., hlm. 48

masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.²³

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks ia merupakan *socio-political problems*.²⁴

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi

²³ Barda Nawawi Arif. (2008). "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)". Jakarta : Kencana Prenada Media Group., hlm. 2

²⁴ Paulus Hadisuprpto. (1997). "Juvenile Delinquency". Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm. 72

kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :²⁵

- a) Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial;
- b) Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁶

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

²⁵ *Ibid*, hlm. 72

²⁶ Soedarto. (1986). “Kapita Selekta Hukum Pidana”. Bandung: Alumni., hlm 188

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁷

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.²⁸

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena

²⁷ Barda Nawawi Arif. (2011). "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". Semarang: Fajar Interpretama., hlm. 45

²⁸ *Ibid*, hlm. 46

hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.²⁹

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:³⁰

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

²⁹ Barda Nawawi Arif. (2007). “Masalah Penegak Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi. (2010). “Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana”. Bandung: Alumni.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.³¹

Menurut Barda Nawawi Arif efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/ kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan

³¹ Ibid

rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.³²

Menurut Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi arif karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab- sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan olehsifat/ hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukumpidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukumpidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.³³

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat

³² Barda Nawawi Arif. (2002). “ Kebijakan Hukum Pidana”. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³³ Barda Nawawi Arif. (2011). *Op. Cit.*, hlm. 46

preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.³⁴

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.³⁵

³⁴ Barda Nawawi Arif. (2011). *Op. cit.*, hlm 72

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi. (2010). *Op. Cit.*, hlm. 159

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.³⁶

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/ operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada

³⁶ M. Hamdan. (1997). “Politik Hukum Pidana”. Jakarta: Raja Grafindo Perseda., hlm. 20

pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.³⁷

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor *kriminogen* (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti *kriminogen* yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman istilah hukuman dan pidananya yang dalam bahasa belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif , disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan

³⁷ Barda Nawawi Arif. (2010). "Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan". Jakarta: Kencana., hlm. 48

³⁸ Ibid, hlm. 48

tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan bias merupakan nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Muliadi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya amir ilyas menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:³⁹

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu dimaksud dengan ppidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto.

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*bershacen*) mendapatkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum

³⁹ Amir Ilyas. (2010). "*Hukum Korporasi Rumah Sakit*". Yogyakarta: Rangka Education., hlm. 12

perdata maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin mengatakan tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan masyarakat/ Negara, korban dan pelaku.⁴⁰

Lebih lanjut M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pembedaan tersebut yaitu :

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).
- d. Tujuan pembedaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi secara interaktif

⁴⁰ M. sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 59

melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana.

Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidaan haruslah bersifat intergratif, yaitu:⁴¹

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Memelihara solidaritas;
- c. Pencegahan (umum dan khusus);
- d. Pengimbalan/ pengimbangan.

Masalah pembedanaan dikenal ada dua system atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Weekbook van Strafrecht*, umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. *Weekbook van Strafrecht* (W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :⁴²

- a. Bahwa orang yang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibelakang tembok penjara.
- b. Bahwa selain Narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ reosilisasi.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi. (1998). *Op. cit.*, hlm. 13

⁴² Ibid

2. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum Pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal, Hukum Pidana Material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, siapa yang dapat di pidana, dan apa macam sanksi pidana yang di jatuhkan.⁴³

Kata lain, Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang di lakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta di ancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, Hukum pidana formal adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan aparatur negara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana material.⁴⁴

Hukum pidana menurut Pompe dalam bukunya umar said sugiarto adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap

⁴³ Yulies Tiena Masriani. (2014). "Pengantar Hukum Indonesia". Jakarta : Sinar Grafika, hm. 60

⁴⁴ Umar Said Sugiarto. (2015). "Pengantar Hukum Indonesia". Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 234

perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu. Sedangkan menurut Simon hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang di ancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di ketahui yang dimaksud dengan Hukum pidana adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilakukan akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana.⁴⁵

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴⁶

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁴⁷

⁴⁵ Umar Said Sugiarto. (2015). Op. Cit. hlm. 235

⁴⁶ Mahrus Ali. (2015). "Dasar- Dasar Hukum Pidana". Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 194

⁴⁷ Ibid, hlm. 195

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁴⁸

4. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana ialah tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁴⁹

Hukum acara atau hukum formil adalah pengaturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil melalui satu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.⁵⁰

⁴⁸ Ibid, hlm. 202

⁴⁹ Luhut. M.P. Pangaribuan. (2013). "Hukum Acara Pidana". Jakarta: Djambatan. Cet. I. Hlm. 76

⁵⁰ R. Abdoel Djamali. (2011). "Pengantar Hukum Indonesia". Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada. Hlm. 193

Menurut Simons dalam bukunya Moh. Taufik Makarao dan Suharsil Hukum Acara Pidana di sebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana Negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanankan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁵¹

Menurut Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya Andi Sofyan dan Abdul aziz hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara Antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.⁵²

KUHAP Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya tidak memberikan pengertian yuridis yang baku, Namun menurut Eddy O.S.

⁵¹ Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. (2010). "Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek". Bogor : Ghalia Indonesia

⁵² Andi Sofyan dan Abdul Asis. (2014)." Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta : Prenada Media Grup.

Hiariej, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Pernyataan tersebut sangatlah benar. Sebab, seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana (hukum pidana materiil) tidaklah berakhir dengan selesainya perbuatan pidana tersebut, namun ada proses dan prosedur hukum yang wajib dilalui oleh pelaku tindak pidana setelahnya. Proses dan prosedur itulah yang dinamakan dengan Hukum Acara Pidana. Jadi, hukum acara pidana bersifat pasif, ia tidak akan bekerja kalau sebelumnya tidak ada pelanggaran hukum pidana.⁵³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam Bahasa Inggris dan Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa Belanda, tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.⁵⁴ Bentuk undang-undang telah menggunakan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

⁵³ Apriyanto Musa dan Ramadhan Kasim. (2019). " Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi. Malang : Setara Press. Hlm. 4

⁵⁴ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2016). "Hukum pidana". Malang: Sentra Pers., hlm. 60

P.A.F Lamintang menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana secara harfiah, yaitu secara harfiah tindak pidana, peristiwa pidana, dan pembuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penterjemahan istilah "*strafbaar feit*" ke dalam bahasa Indonesia, dimana istilah "*strafbaar feit*" terdiri dari: *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa (perbuatan). Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁵⁵

P.A.F Lamintang selanjutnya menguraikan beberapa pengertian *strabaar feit* dari para ahli yakni :⁵⁶

a. Hazewinkel Suringa :

Strabaar feit adalah perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

b. Simon :

Strabaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁵⁵ Lamintang P.A.F. (1997). " Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cet III., hlm. 181

⁵⁶ Ibid

c. Pompe :

Perkataan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan jaminannya kepentingan umum.

Menurut Pompe dalam bukunya Pipin Syarifin *strabaar feit* adalah *feit* yang *strabaar* (yang dapat dipidana) *strabaar feit* ada apabila unsur-unsurnya menurut rumusan undang-undang dari *feit* telah dipenuhi. Orang yang melakukan *strafbaar feit* dapat dipidana jika tidak ada hal ikhwal yang menghapuskan pengenaan pidana terhadapnya.⁵⁷

Menurut Pompe, dalam bukunya Pipin Syarifin pengertian *strabaar feit* dibedakan dalam dua macam :⁵⁸

- a. Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, *strabaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukum.

⁵⁷ Pipin Syarifin. (2000). " *Hukum Pidana Indonesia*". Bandung : Pustaka., hlm 53

⁵⁸ Ibid., hlm. 54

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang tindak pidana bahwa istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana. Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apa bila dilanggar.⁵⁹

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan".

Andi Hamzah menyamakan *strafbaar feit* dengan istilah Inggris *criminal act* dengan alasan yaitu :⁶⁰

Pertama, bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.

Kedua, karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *culpability* atau

⁵⁹ Wirjono Prodjowikoro. (2003). " *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*". Bandung: Aditama., hlm. 1

⁶⁰ Andi Hamzah. (1983). " *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*". Jakarta : Ghalia Indonesia., hlm. 32

responsibility juga dapat dipidananya seorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan norma disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan dimana merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁶¹

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur–unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif, dan unsur subjektif dalam masalah ini Satochid Kartanegara menurutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia dan terbagi menjadi beberapa unsur yaitu: ⁶²

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

⁶¹ Ibid., hlm. 56

⁶² Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. (1997). "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*". Bandung: CV. Sinar Bandung., hlm. 92

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri si pelaku berupa:⁶³

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam makasud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tedapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Parasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja dalam bukunya Leden Maurpun membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada

⁶³ Lamintang dan Franciscus Theojunior. (1997). *Op. Cit.*, hlm 93

orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶⁴

Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Menurut KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan

⁶⁴ Leden Marpaung. (2002). *“Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)”*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.5

dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁶⁵

2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁶⁶
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁶⁷

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :⁶⁸

1. Adanya Kesengajaan;
2. Adanya Perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a) Rasa sakit pada tubuh ;
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif.

⁶⁵ *Ibid* hlm.365

⁶⁶ Tirtaamidjaja. (1955). " Pokok-Pokok Hukum Pidana". Jakarta : Fasco. Hlm. 174

⁶⁷ Repository.radenfatah.ac.id

⁶⁸ *ibid*

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 & 355 KUHP.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.⁶⁹

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan

⁶⁹ Repository.unpas.ac.id

tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP.⁷⁰

4. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur- unsur sebagai berikut:⁷¹

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya

⁷⁰ ibid

⁷¹ Adami Chawazi.2010 “Kejahatan Pada Tubuh & Nyawa”. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 10

perbuatan itu harusla perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif.

Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya perbuatan yang (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh,
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.

D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara

1. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah

Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II.⁷²

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.⁷³

2. Pengertian Terpidana

Definisi tersangka sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."⁷⁴

Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan

⁷² Pasal 1 peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No.6 tahun 2013

⁷³ ibid

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan.⁷⁵

Pengertian tersangka menurut Darwin Prints yaitu seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belum bisa dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Jadi tersangka dapat disimpulkan bahwa sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Status tersangka tidak selalu menyatakan orang tersebut bersalah, perlunya penyidikan lebih lanjut juga pembuktian pada proses di pengadilan untuk benar-benar memastikan seorang tersangka benar-benar bersalah.⁷⁶

3. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁷⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan menjelaskan bahwa narapidana

⁷⁵ Andi Muhamaad Sofyan & Abd Azis. (2014). 'Hukum Acara Pidana'. Jakarta: Prenadamedia Group., hlm. 25

⁷⁶ Pengertian Tersangka Terdakwa dan Terpidana, <http://www.definisi menurut para ahli>

⁷⁷ Kamus besar Bahasa Indonesia. Narapidana <https://kbbi.web.id>.

adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan,

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang Sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji kewenangan Pegawai Rutan Kelas 1 Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Rutan Kelas 1 Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi penelitian ini tertuju kepada Rutan Kelas 1 Makassar.

Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk *purposiv sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Petugas keamanan
2. Narapidana
3. masyarakat

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris oleh karena itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data empiris yang bersumber atau diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber.
2. Data Sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji ketentuan perundang-undangan.
3. Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara/ Interview

Wawancara/interview adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (*interview*).

2. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu diuraikan dengan menjelaskan, menguraikan masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya dengan objek yang penulis tulis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana.

Krisis moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum dan masalah sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu kejahatan seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana. Penyebab terjadinya kejahatan itu agar dapat diambil tindakan untuk mencegah dan memberantasnya⁷⁸.

Menurut analisis penulis bahwa banyaknya masalah hukum dan sosial bisa mengakibatkan krisis moral terhadap masyarakat yang bisa menimbulkan kejahatan dan itu yang harus di hadapi oleh para aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantasnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan jihat selaku Petugas keamanan Rumah Tahanan Klas I Makassar, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 bahwa pelanggaran hukum terhadap Narapidana dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh sesama Narapidana memang masih sering terjadi di dalam Rutan. Tindak kekerasan ini biasanya terjadi dalam bentuk tindak kekerasan langsung yang diwujudkan dalam bentuk tindak kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama Narapidana⁷⁹.

⁷⁸ Hasil wawancara, 29 Juni 2022

⁷⁹ Hasil wawancara, 29 Juni 2022

Berdasarkan analisis penulis ketika mewawancarai jihat selaku petugas keamanan Rutan Klas I Makassar bahwa pelanggaran terhadap Narapidana masih sering terjadi di rutan klas I Makassar.

Kemudian jihat lebih lanjutnya mengemukakan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana akan diproses di dalam Rutan yang kemudian mendapat sanksi berupa hak di cabut agar tidak mendapatkan asimilasi (proses pembinaan Narapidana) dan di masukan dalam sel pengasingan (sel merah) selama 2 minggu. Ketika terjadi tindak pidana penganiyaan petugas akan melakukan tindakan peleraian dan mencari tahu sebab-sebab terjadinya. Tindakan awal yang akan dilakukan oleh petugas adalah mempertemukan kedua belah pihak agar dilakukan upaya perdamaian. Namun jika ternyata perkelahian tersebut berlanjut, maka petugas Rutan akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan Narapidana yang bersangkutan pada sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya. Selain itu Narapidana juga tidak diberi kebebasan untuk bergerak sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan⁸⁰.

Menurut analisis penulis setelah mewawancarai lebih lanjut soal tindak kekerasan sesama Narapidana bisa menyimpulkan bahwa setiap pelanggaran yang di lakukan Narapidana akan di mediasi,

⁸⁰ Hasil wawancara 22 juni 2022

mencari siapa yang memulai, dan di buatkannya surat pernyataan untuk tidak mengulangnya, dan dijatuhkan register f (register f untuk Narapidana yang bermasalah dan tidak dapat diusulkan remisi) terus apabila telah usai di sel merah / strait cell (sel tutup yang tidak boleh keluar-keluar biasanya 6 hari atau lebih).

Menurut Jihad beberapa faktor yang mempengaruhi Narapidana sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama Narapidana adalah :

1. Kamar yang tidak memadai dengan kapasitas

Banyaknya penghuni kamar dan juga ruang gerak yang dibatasi menyebabkan emosi dari Narapidana itu sendiri tidak stabil. Jumlah Narapidana dan Narapidana di rutan kelas I Makassar yang mencapai 1.703 jelas sudah sangat melampaui kapasitas rutan yang hanya bisa menampung 1.000 orang. Ini adalah faktor utama yang menyebabkan Narapidana melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Narapidana.

Menurut analisis penulis bahwasannya dengan 1.703 Narapidana sudah jelas akan memicu konflik tindak pidana penganiayaan antar sesama Narapidana dengan kondisi kamar yang hanya bisa menampung 1.000 Narapidana.



DAFTAR ISI KAMAR HUNIAN RUTAN KELAS I MAKASSAR



BLOK A "PONGTIKU"			BLOK B "LAMADUKELLENG"						BLOK C "ANDI MAPPANYUKKI"			BLOK D "SULTAN HASANUDDIN"			JUMLAH WARGA BLOK HUNIAN			
KMR	KPS	ISI	MAPENALING			CELL TRAPS			KMR	KPS	ISI	KMR	KPS	ISI	BLOK	JML KMR	ISI	KET.
1	12	—	1	03	06	1	02	01	1	04	06	1	14	14	A	8	138	
2	12	16	2	03	08	2	02	07	2	14	11	2	14	20	B	7	71	
3	12	17	3	03	10	3	02	02	3	14	27	3	14	18	CELL TRAPS	4	11	
4	12	13	4	03	13	4	02	01	4	14	14	4	14	18	PERAWATAN	3	13	
5	12	20	5	03	10	JML 08 11			5	14	14	5	14	15	C	15	177	
6	12	23	6	03	12	PERAWATAN POLI KLINIK			6	14	19	6	04	03	D	13	148	
7	12	22	7	03	12	KMR	KPS	ISI	7	14	19	7	14	13	E	10	246	
8	12	23	JML 21 71			1	06	04	8	04	05	8	14	18	F	17	282	
JML 96 138						2	04	02	9	14	20	9	04	05	G	14	300	
						3	07	07	10	14	19	10	04	06	H	12	205	
						JML 17 13			11	04	06	11	04	06	I	6	110	
									12	04	04	12	04	06	TOTAL	109	1.703	
									13	04	06	13	04	03				
									14	04	03	JML 122 148						
									15	04	06							
									JML 140 177									

Menurut analisis penulis jumlah Narapidana saat ini 1.703 yang di mana laki-laki berjumlah 1.498 dan perempuan 205 , adapun penjelasan kamar menurut penulis dari hasil wawancara yakni kamar blok A (Pontiku) itu khusus para Narapidana baru yang di mana kapasitas daya tampung 96 Narapidana kini di huni sebanyak 136 Narapidana membuat situasi kamar menjadi over kapasitas adapun kamar blok A dikosongkan di karenakan situasi tidak layak di huni, kamar B (Lamadukelleng) itu khusus bagi Narapidana campuran dengan daya tampung 46 kini di huni oleh Narapidana sebanyak 95 dan membuat situasi kamar menjadi over adapun kamar di blok B yakni kamar perawatan poli klinik yang berfungsi sebagai Narapidana yang mengidap penyakit seperti TBC, HIV dan lain-lain, kamar blok C (Andi Mappanyuki) itu khusus bagi Narapidana campuran dengan daya tampung 140 dan kini di huni 177 hal membuat situasi kamar menjadi over kapasitas, Blok D (Sultan Hasanuddin) itu khusus bagi Narapidana campuran daya tampung 122 dan kini di huni 148 Narapidana membuat situasi kamar menjadi over kapasitas, kamar blok E (Andi Djemma) itu khusus bagi Narapidana narkoba yang mengikuti rehabilitasi selama 8 bulan dan di mana kapasitas kamar dengan daya tampung 120 kini di huni sebanyak 246 membuat situasi kamar menjadi over kapasitas, kamar blok F(Sultan Alauddin) dan kamar blok G (A.P.Pettarani) itu khusus pelanggaran tindak pidana

narkotika yang di mana daya tampung untuk blok F 160 dan blok G 132 dan menyatakan bahwa terjadinya over kapasitas yaitu blok F 282 dan blok G 300, kamar blok H (Emmy Saetan) khusus bagi Narapidana perempuan dengan daya tampung 103 dan menyatakan terjadi over kapasitas dengan hunian sebanyak 205 Narapidana dalam blok H terdapat kamar khusus bagi perempuan yang sedang mengandung dan ada kamar yang di kosongkan untuk hunian bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana luar biasa atau terorisme, blok I (syekh yusuf) khusus bagi Narapidana campur dengan daya tampung 72 dan kini di huni 110 membuat situasi kamar menjadi over kapasitas.

Menurut analisis bahwa ruang kamar yang berada blok A, blok B, blok C, blok D, Blok E, blok F, blok G, dan blok I yang mengalami over kapasitas itu mengalami tahapan renovasi kamar tahan yang di mana setiap kamar akan diperluas dan di tambahkan.

2. Masalah Individu

Adanya permasalahan dari luar, baik yang bersifat pribadi maupun umum, sehingga membuat Narapidana yang berada dalam rutan tidak dapat mengendalikan emosi ketika merasa terganggu oleh Narapidana lainnya. Setiap pelaku pelanggaran dalam Rumah Tahanan Klas I Makassar akan didata pada sebuah buku yaitu buku register F. Buku ini berisi identitas Narapidana yang melakukan pelanggaran beserta pelanggaran yang dilakukan. Pada

buku tersebut penulis memperoleh data mengenai penganiayaan yang pernah terjadi pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar yang dilakukan oleh Narapidana, yaitu :

Tabel 1 : Data Tindak Penganiayaan pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

No	Tahun	Jumlah kasus penganiayaan	Keterangan
1	2019	4	4 korban masing-masing luka ringan
2	2020	2	4 korban masing masing luka ringan
3	2021	3	4 korban
4	2022	1	1 korban

Sumber data sekunder : Rutan Klas I kota Makassar, 2022

Berdasarkan data diatas, menurut analisis penulis bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi dari tahun ke tahun semakin menurun. Selain itu jenis tindak penganiayaan yang terjadi juga menurun, dari yang tadinya terjadi penganiayaan menyebabkan luka ringan, sehingga tingkat penganiayaan tidak lagi berakibat luka-luka terhadap Narapidana, bahkan sejak tahun 2019 sampai 2022 (Juni) tindak pidana penganiayaan tidak lagi terjadi di Rutan klas I Makassar.

Penulis juga memperoleh beberapa contoh kasus Narapidana dalam buku register F yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Rutan I Makassar. Berikut ini contoh kasus Narapidana yang pernah melakukan penganiayaan terhadap Narapidana lainnya⁸¹:

⁸¹ Hasil wawancara 22 juni 2022

Fathan adalah Narapidana pada Rumah Tahanan klas I Makassar yang di tahan di karenakan kasus penyalahgunaan narkoba. Fathan melakukan penganiayaan terhadap Narapidana lainnya di karenakan ranjangnya di ambil alih oleh Narapidana lainnya. Fathan kemudian memukul dan melakukan penganiayaan terhadap Narapidana itu yang megakibatkan Narapidana mengalami luka ringan pada sekitaran tubuhnya. Lalu Petugas Rutan kemudian menjebloskannya kedalam sel pengasingan⁸².

Berdasarkan penelitian Penulis pada kondisi Rumah Tahanan Klas I Makassar, Menurut penulis kapasitas kamar Narapidana yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak Narapidana dan masalah individu, yang berupa masalah pribadi sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi.

B. Upaya yang Dilakukan Oleh Petugas Rutan untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar.

Setelah Penulis mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan teradinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Klas I kota Makassar, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, Penulis kemudian melakukan penelitian mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan kepada Narapidana

⁸² Hasil wawancara 22 juni 2022

yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Klas I Makassar.

Adapun hasil wawancara penulis mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas Rutan kepada Narapidana yang melakukan pelanggaran⁸³ :

1. Memberikan peringatan atau teguran bagi Narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan
2. Menjebloskan kedalam sel pengasingan (sel merah) bagi setiap Narapidana yang pelanggarannya dianggap pelanggaran berat.
3. Tidak di berikan hak asimilasi (Proses Pembinaan Narapidana) setiap Narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

Penerapan sanksi diatas diharapkan bisa memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Hal ini terbukti dengan semakin berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi di Rumah Tahanan Klas I Makassar, termasuk tindak pidana penganiayaan yang terjadi di dalam Rutan Klas I Kota Makassar.

Hasil wawancara Penulis dengan Jihad selaku Petugas Kesatuan Pengamanan di Rumah Tahanan Klas I Makassar mengenai upaya petugas Rutan dalam mencegah tindak pidana penganiayaan sesama Narapidana.

⁸³ Hasil wawancara 22 juni 2022

Adapun upaya yang dilakukan petugas rutan dalam penanggulangan kekerasan/kejahatan sesama Narapidana⁸⁴;

a. Sosialisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Narapidana

HAM melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi Narapidana di rutan klas 1 Makassar. Standard Minimum Rules for Prisoners (SMR) Standar Perlakuan Minimum bagi Narapidana dan menyatakan bahwa hak yang hilang dari pada Narapidana

Narapidana hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana di rutan.

Teori pemidanaan yang dari masa ke masa mengalami perubahan, pada masa kini sudah tidak lagi berorientasi kepada tujuan pembalasan/ penjeraan yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan lebih pada tata perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para terpidana bertobat dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, melainkan juga melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Tata cara perlakuan ini dilandaskan berdasar pada Sistem Pemasyarakatan berlaku sejak 27 April 1964).

⁸⁴ Hasil wawancara, 22 Juli 2022

Dengan berlandas prinsip tersebut maka rutan/lapas diharapkan dapat menampilkan fungsi yang diharapkan, antara lain:⁸⁵

- 1) Merupakan komunitas yang teratur dengan baik, seperti : tidak membahayakan nyawa, kesehatan dan integral personal.
- 2) Kondisinya tidak menambah kesulitan yang dialami Narapidana akibat pembedaan.
- 3) Aktivitas di dalamnya sebanyak mungkin membantu Narapidana untuk mampu kembali ke masyarakat setelah menjalani pidananya.

Menurut analisis penulis upaya yang dilakukan petugas rutan dalam penanggulangan dan mencegah adanya kekerasan/ kejahatan sesama Narapidana itu sangat efisien dalam penanggulang konflik sesama Narapidana, dari pemberian pandangan dan sosialisasi soal HAM hingga para Narapidana terbina dengan fungsi petugas.

- b. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat Tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04010 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti

⁸⁵ Hasil wawancara 22 Juli 2022

Menjelang Bebas (CMB), Cuti Menjenguk Keluarga (CMK), dan Cuti Bersyarat (CB), cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar rutan yang telah menjalani 2/3 masa pidana, minimal Sembilan bulan berkelakuan baik, besarnya cuti sama dengan remisi terakhir maksimal enam bulan⁸⁶.

Menurut analisis penulis pemberian cuti bagi Narapidana yang akan di lepaskan adalah salah satu bentuk pemberian ruang terhadap Narapidana agar melihat suasana yang tidak terlihat, dan bertemu keluarga dan anak-anaknya. Sikap petugas dengan pemberian cuti terhadap Narapidana menjelang kebebasannya adalah sikap moralitas terhadap Narapidana.

c. Peningkatan Pengawasan

Petugas rutan bertanggung jawab pada kegiatan di luar rutan seperti pengawalan keluar rutan (ke rumah sakit, pengiriman jenazah dan sebagainya). Petugas KPLP baik yang bertugas di paste blok, ruang kunjungan maupun pintu porter memiliki tanggung jawab untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam rutan Kelas I kota Makassar seperti narkoba, senjata api, senjata tajam, minuman keras dan barang berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan rumah tahan Klas I kota Makassar.

⁸⁶ Hasil wawancara 22juli 2022

Sistem pencegahan yang dapat dilakukan petugas rutan terhadap Narapidana adalah dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Narapidana. Jika ada permasalahan yang terjadi antar sesama Narapidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi maka petugas akan memfasilitasi dan sekaligus menjadi mediator untuk penyelesaian masalah itu⁸⁷.

Menurut analisis penulis upaya yang dilakukan petugas rutan dalam peningkatan pengawasan bagi Narapidana di rutan klas I Makassar sangat efisien dan di perketat dalam mengawas, tindakan tegas petugas dalam mengawasi para Narapidana terlihat dari tanggung jawab nya dalam mencegah masuknya barang barang dalam setiap kamar Narapidana. Petugas juga memberikan pelayanan istimewa terhadap Narapidana agar setiap Narapidana bisa makmur dan harmonis dengan sesama Narapidana dalam menjalankan pembinaan

Setiap pelanggaran ,menurut analisis penulis ketertiban yang dilakukan oleh Narapidana akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Adapun upaya petugas menanggulangi konflik tindak pidana kekerasan sesama Narapidana yakni sosialisasi nilai-nilai ham, memberikan cuti menjelang kebebasan dan peningkatan pengawasan terhadap Narapidana.

Pada saat ini Rutan Klas I Makassar dihuni 1.703 Narapidana. Jumlah ini sudah melampaui batas kapasitas dari

⁸⁷ Hasil wawancara 22 juni 2022

Rutan Klas I Makassar. Terbatasnya ruang gerak Narapidana merupakan dampak dari kelebihan kapasitas di Rutan. Hal ini jelas akan mempengaruhi kenyamanan Narapidana yang bisa mengakibatkan kondisi psikologis mereka terganggu.

Masalah individu yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pikiran bagi Narapidana, yang selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi, merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi Narapidana sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan.

Tidak adanya keakraban dan hubungan yang harmonis antara sesama Narapidana bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan antar sesama Narapidana. Penulis menyarankan agar Petugas rutan melakukan kegiatan pengenalan antar sesama Narapidana, termasuk pengenalan antara Narapidana lama dengan Narapidana baru. Salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah membuat jadwal khusus bagi Narapidana untuk melaksanakan kegiatan olahraga setiap hari. Dengan adanya kegiatan rutinitas antara Narapidana tersebut diharapkan kegiatan ini bisa mengakrabkan antar sesama Narapidana sehingga bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama Narapidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Narapidana pada Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar yakni Kamar yang tidak memadai dengan kapasitasnya yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak Narapidana sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para Narapidana. Masalah individu, yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pemikiran Narapidana, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi.
2. Upaya yang dilakukan oleh petugas rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama Narapidana di rutan klas I kota Makassar Pertama Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembinaan Narapidana. kedua Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat Tertentu. Dan Ketiga Peningkatan Pengawasan.

B. Saran

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Narapidana pada Rumah Tahanan Klas I Kota Makassar tidak adanya keakraban dan hubungan emosional antar sesama Narapidana ini yang akhirnya memicu adanya penganiayaan sesama Narapidana. Agar kiranya pihak Rumah Tahanan klas I kota Makassar menambah kapasitas jumlah kamar bagi para Narapidana, sehingga dalam 1 (satu) kamar Narapidana tidak terjadi keributan atau konflik antar sesama Narapidana.
2. Upaya yang dilakukan oleh petugas rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama Narapidana rutan klas I kota Makassar yakni yang pertama petugas rutan harus melakukan bimbingan konseling kepada Narapidana, terutama kepada Narapidana yang mengalami depresi akibat masalah masalah yang sementara dihadapinya. Yang kedua mengupayakan para petugas agar kiranya meningkatkan bimbingan dan pengawasan terhadap Narapidana sehingga para Narapidana mempunyai batasan dan tidak melakukan kejahatan antar sesama Narapidana yang bisa menimbulkan konflik yang bisa mencederai sesamanya, Dan yang ketiga melakukan kegiatan pengenalan terhadap sesama Narapidana baru dengan Narapidana yang lama agar dalam melakukan kegiatan dalam Rumah Tahanan mereka dapat menjalin hubungan yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Departemen Agama RI. 2008. **Al- Qur'an dan Terjemahan**. Diponegoro : Bandung
- Abd Salam. 2007. **Kriminologi**. Restu Agung: Jakarta.
- A.S. Alam 2010. **Pengantar Kriminologi**. Pustaka Refleksi. Makassar
- Adami Chawazi. 2010. **Kejahatan Pada Tubuh & Nyawa**. Rajawali Pers : Jakarta
- Amir Ilyas. 2010. **Hukum Korporasi Rumah Sakit**. Rangka Education: Yogyakarta.
- Anang Priyanto. 2012. **Kriminologi**. Penerbit Ombak: Yogyakarta
- Andi Hamzah. 1993. **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**. Pradnya Paramita: Jakarta
- Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis. 2014. **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**. Prenada Media Grup : Jakarta
- Apriyanto Musa dan Ramadhan Kasim. 2019. **Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi**. Setara Press : Malang
- Barda Nawawi Arif. 2002. **Kebijakan Hukum Pidana**. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- _____. 2007. **"Masalah Penegak Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan"**. Kencana Pradana Media Group : Jakarta.
- _____. 2008. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)**. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- _____. 2010. **"Masalah Penegakkan Hukum pidana Dan kebijakan Hukum pidana Dalam penanggulangan kejahatan"**. Kencana. Jakarta
- _____. 2011. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Fajar Interpretama : Semarang

- Indah Sri Utami. 2012. **Aliran dan Teori Dalam Kriminologi**. Thafa Media: Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2002. **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)**. Sinar Grafika: Jakarta
- Luhut. M.P. Pangaribuan. 2013. **Hukum Acara Pidana**. Djambatan: Jakarta
- M. Hamdan. 1997. **Politik Hukum Pidana**. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. **Hukum Pidana**. Sentra Pers: Malang
- Mahrus Ali. 2015. **Dasar- Dasar Hukum Pidana**. Sinar Grafika : Jakarta
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. 2010. **Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek**. Ghalia Indonesia : Bogor
- Momon. 2003. **Azaz-azaz Kriminologi**. Remaja Karya : Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2010. **Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana**. Alumni : Bandung
- Mustofa Muhammad 2007 **"Kriminologi"** Fisip UI pers : Depok
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 1997. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. CV. Sinar Bandung : Bandung
- P.A.F. Lamintang. 1996. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- _____. 1997. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Cet III
- Paulus Hadisuprpto. 1997. **Juvenile Delinquency**. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Pipin Syarifain. 2000. **Hukum Pidana Indonesia**. Pustaka: Bandung
- R. Abdoel Djamali. 2011. **Pengantar Hukum Indonesia**. PT. Raja Grafindo Perasada : Jakarta
- Romly Atmasasmita. 2010. **"Teori dan Kapita Selecta kriminologi"** Armico, Bandung
- Soedarto. 1986. **"Kapita Selektta Hukum Pidana"**. Alumni: Bandung

- Tirtaamidjaja. 1955. **“Pokok-Pokok Hukum Pidana”**. Fasco: Jakarta
- Topo Santoso. 2003. **“Kriminologi”**. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Topo Santoso dan Eva Echjani Zulfa. 2010. **kriminologi**
- Umar Said Sugiarto. 2015. **Pengantar Hukum Indonesia**. Sinar Grafika: Jakarta
- Wirjono Prodjowikoro. 2003. **“Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”** Aditama: Bandung
- Yulies Tiena Masriani. 2014. **Pengantar Hukum Indonesia**. Sinar Grafika : Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

LAMPIRAN

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 MAKASSAR
ALAMAT JL.RUTAN NO.08 GUNUNG SARI – MAKASSAR
Telepon : 0411 868768 - 868667
Email : rutanmakassar@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

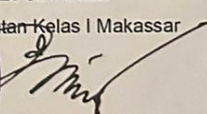
Nomor : W23.PAS9.UM.01.01-265/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar,
menerangkan bahwa Mahasiswa a.n :

Nama : Ardiansyah
NIM : 040 2018 0029
Program Studi : Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa

Mahasiswa Tersebut diatas Telah melaksanakan Penelitian guna menyusun Skripsi
dengan judul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan
oleh Tahanan" di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar berdasarkan surat persetujuan
Penelitian Nomor: W.23.UM.01.01-539 Tanggal 13 Juni 2022.

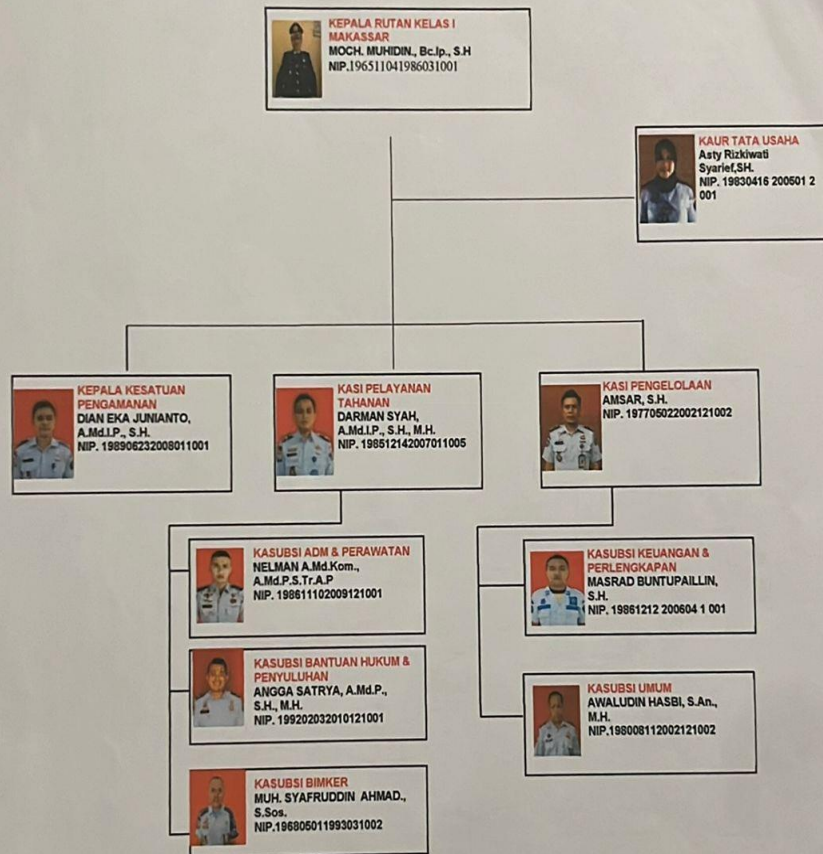
Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 Juni 2022
Kepala Rutan Kelas I Makassar

Moeth Muhidin
NIP. 19651104 198603 1 001


Dokumen ini telah dicatatkan secara elektronik menggunakan sistem nasional yang terdapat pada Buku Sertifikasi Elektronik (eLKS), Ruman dan dan Rumah Negara
Kawasan dan telah dapat diakses melalui sistem https://sirehssn.go.id/verifikasi

(SK Penelitian Rutan Klas I Makassar)

Struktur Organisasi Rutan Kelas I Makassar



(Gambar struktur Rutan Klas I Makassar)



(Gambar Saat wawancara dengan petugas rutan)



(penerimaan SK penelitian)

BAB I PENDAHULUAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan pelayanan tahanan
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan
	Melakukan pengelolaan rutan
	Melakukan urusan tata usaha

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Pelayanan Tahanan	Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan; Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan; Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
Pemeliharaan Keamanan dan tata tertib Rutan	Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban; Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan; Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan; Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan; Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.
Pengelolaan Rutan	Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan; Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawalan.
Urusan Tata Usaha	Surat menyurat dan kearsipan

Rutan Makassar is the best

(tugas pokok dan fungsi petugas Rutan Klas I Kota Makassar)